

PERMOHONAN BANTUAN TAPERUM

1.	Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 2. Keputusan Presiden No. 14 Tahun 1993; 3. Keputusan Presiden No. 46 Tahun 1994.
2.	Persyaratan	:	
	a. Teknis	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. PNS aktif dan belum pernah menggunakan fasilitas bantuan Taperum; 2. Telah memiliki masa menabung Taperum PNS-nya minimal 5 tahun; 3. PNS yang belum memiliki rumah; 4. PNS aktif golongan I, II, dan III dengan akad KPR yang berlaku sejak 1 Januari 2006; 5. Tidak dalam Masa Persiapan Pensiun atau 1 tahun sebelum batas usia pensiun.
	b. Administrasi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pengantar dari Sekretaris KPU Provinsi; 2. Fotocopy Karpeg; 3. Fotocopy SK Pangkat terakhir; 4. Fotocopy KTP disahkan Camat; 5. Formulir permohonan biaya pembangunan ; 6. Surat pernyataan belum pernah memanfaatkan bantuan Taperum; 7. Surat keterangan belum memiliki rumah dari ketua RT diketahui Kades/Lurah; 8. Tanda bukti kepemilikan tanah; 9. PBB dengan nilai bangunan Rp.0, 10. Izin Mendirikan Bangunan (IMB); <p><i>Catatan : Berkas 2 (dua) rangkap dan dilegalisir.</i></p>
3.	Produk Pelayanan	:	Surat Pengantar